



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH



TAHUN
2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa direalisasikan melalui Rumusan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa yang dilanjutkan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, pada Tahun anggaran 2024 terdapat 1 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja, yaitu *“Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima”* dengan indikator:

1. Indeks efektivitas pencegahan korupsi dengan target 2;
2. Indeks manajemen risiko dengan target 3;
3. Indeks MCP-Korsupgah Korupsi dengan target 85;
4. Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dengan target Level 3;
5. Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target Level 3;
6. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target Predikat WTP;
7. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B) dengan target 75%; dan
8. SKM Pengawasan Inspektorat dengan target “Sangat Baik”.

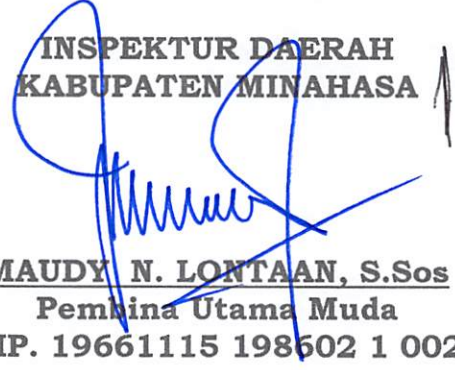
Secara keseluruhan dari capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024, menunjukkan bahwa perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa lebih dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian, anggara yang digunakan juga efektif terhadap capaian kinerja misi

organisasi. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa memiliki tingkat keberhasilan sesuai harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya di masa – masa yang akan datang.

Tondano, Januari 2025

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**


MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19661115 198602 1 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Inspektorat Daerah	13
1.4. Lingkungan Starategis yang Berpengaruh	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Rencana Strategis	23
2.2. Perencanaan Kinerja	24
2.3. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	34
2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	35
3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	36
4. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	36
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan	38
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	46
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gambaran Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2024	13
Tabel 1.2	Gambaran Kondisi Asset Inspektorat Daerah	15
Tabel 2.1	Program,Kegiatan,Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	34
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Tahun 2022 dan 2023	34
Tabel 3.4	Pembandingan Capaian Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 3 (tiga) Tahunan Yang Direncanakan	36
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (SPM)/Provinsi.....	36
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024	40
Tabel 3.7	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa	41
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya *good governance* (pemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, *uncontrollable activities* merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Tahun 2024 didasarkan pada indikator *Inputs, Outputs, Outcomes*, dan *Benefits*, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LKjIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Minahasa oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok, membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
- c. Penyediaan dukungan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Inspektur Daerah sampai Inspektur Pembantu yang ada dalam Perangkat Daerah Inspektorat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Inspektur Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pencapaian kinerja yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Program Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan;
- b. Merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- d. Merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, dan melaporkan tugaslain yang diperintahkan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan unsur pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sekretariat membawahi Sub Bagian Administrasi dan Umum serta Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- e. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang. Sub Bagian Administrasi Umum membawahi Jabatan Fungsional Umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- b. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

- c. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- d. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
- e. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- f. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- g. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;
- h. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- i. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- j. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- k. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- l. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- m. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- n. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- o. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- p. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- q. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- r. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- s. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing,

- memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- t. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - u. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - v. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Bahan/Material;
 - w. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - x. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - y. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD;
 - z. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - aa. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - bb. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pengadaan Mebel;
 - cc. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - dd. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - ee. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - ff. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - gg. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - hh. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - ii. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing,

- memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- jj. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pemeliharaan Mebel;
- kk. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- ll. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- mm. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai berikut:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;
- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- i. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- j. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- k. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- l. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- m. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- n. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- o. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- q. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- r. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- s. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- t. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- u. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- v. Penyediaan Bahan/Material;
- w. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- x. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- y. Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD;
- z. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- aa. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- bb. Pengadaan Mebel;

- cc. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- dd. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- ee. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- ff. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- gg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- hh. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- jj. Pemeliharaan Mebel;
- kk. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- ll. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- mm. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas dari Sekretariat Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Analis Keuangan Daerah dan Perencana.

Uraian tugas Analis Keuangan Daerah yaitu:

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
- b. Menginventarisir hasil pembinaan dan pengawasan dan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- c. Mengadministrasi hasil pengawasan;
- d. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. Menyusun statistik hasil pembinaan dan pengawasan;
- f. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan;
- g. Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- h. Mempersiapkan data pendukung (supplement) penyusunan LPPD;
- i. Menginventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan solusi pemecahannya;
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- k. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- l. Membantu kegiatan dalam penyusunan rekomendasi di bidang tuntutan ganti rugi;
- m. Membantu melakukan pengumpulan informasi sesuai dengan prosedur yang ada sebagai bahan untuk rekomendasi tuntutan ganti rugi;
- n. Menganalisa hasil pengelolaan tuntutan ganti rugi yang telah dilaksanakan berdasarkan arahan dari pimpinan untuk kelancaran proses pembuatan laporan; dan
- o. Membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya.

Uraian tugas Perencana yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. Menyusun Rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah
- c. Menyusun dan meneliti dokumen penganggaran Inspektorat;
- d. Mempersiapkan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya dengan Inspektorat;
- f. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. Menyiapkan bahan penyusunan LKJiP Inspektorat Daerah;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- j. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Menilai Prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- l. Membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya.

Inspektur Pembantu Wilayah dan Bidang Investigasi mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan Auditor terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Instansi di Lingkungan Perangkat Daerah. Inspektur Pembantu Wilayah dan Bidang Investigasi membawahi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- b. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- c. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi; dan
- d. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal sesuai wilayah kerjanya;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- c. Pendampingan dan Asistensi sesuai wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; dan
- b. Merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- b. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional P2UPD, Auditor, dan Jabatan Fungsional Umum.

Jabatan fungsional P2UPD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu;
- c. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Negara atau Badan Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik pengawasan yang berlaku;

- e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi oleh Inspektur Pembantu serta bertanggung jawab kepada Inspektur ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan pelaksanaan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
- c. Melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko;
- d. Pejabat Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi oleh Inspektur Daerah Pembantu Wilayah dan Bidang Investigasi serta bertanggung jawab kepada Inspektur;
- e. Pejabat Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dan kode etik pemeriksaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

Inspektur Daerah (Eselon II B)

Sekretaris (Eselon III A)

1) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum (Eselon IV A)

2) Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon III A)

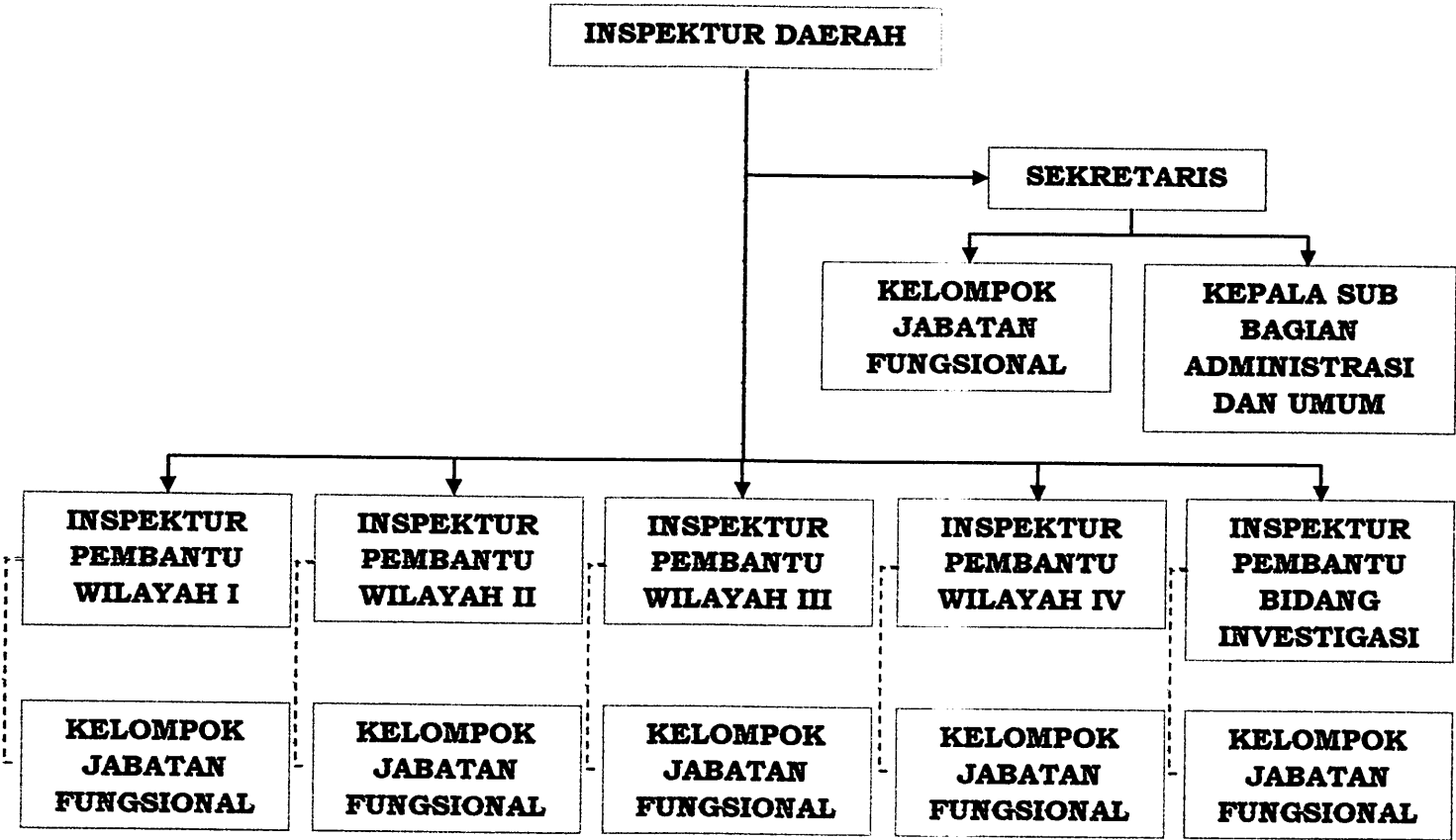
Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon III A)

Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon III A)

Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon III A)

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi (Eselon III A)

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi SKPD Inspektorat Daerah



13

1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Gambaran kondisi sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dijelaskan sebagai berikut :

A. Kepegawaian

Kondisi kepegawaian Inspektorat Daerah menurut Golongan,Pendidikan, Diklat Penjenjangan dan Eselon adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Gambaran Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat Struktural	Diklat Tupoksi – Fungsional yang Diikuti / Tahun	Keterangan
1	MAUDY N. LONTAAN, S.Sos	INSPEKTUR DAERAH KAB. MINAHASA	S1	PIM II		
2	Ir. JOUBERT G.A.M LENGKONG, M.Si	SEKRETARIS	S2			
3	SOFRENDY D. PELEALU, SE, M.Si	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	S2			
4	WIDIWATI RINJANI. S.Sos	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	S1	PIM III		
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III				Jabatan Kosong
5	FERRY WENAS, S.Sos	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	S1	PIM III		
6	NOFRY SENDOH, S.Sos, M.Si	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI	S2	PIM III	Pembentukan P2UPD	
7	SESKA A. MAKALIWE, ST, MAP	PERENCANA	S2	PIM IV		
8	RAYSLLE B. LUMINGKEWAS, SE	ANALIS KEUANGAN DAERAH	S1			
9	ROYKE KAPULANG, S.Sos	KASUBAG ADMINISTRASI DAN UMUM	S1			
10	Drs. JOPY H. V. ADAM	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1	PIM III	Pembentukan P2UPD	
11	JEFRIE J. INGKIRIWANG, ST	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
12	FEIBY V. TANGKUMAHAT, SH, M.Si	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S2		Pembentukan P2UPD	
13	Drs. STERRY. R. MATINDAS	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
14	ASSANOKE RONE SUPIT, SE	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
15	REFLI GIMON, S.Sos	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
16	MARTHIN R.F. KOROH, SE,Ak, MAP	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S2		Pembentukan P2UPD	

17	ARTHER SOMPOTAN, SE	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
18	CHYNTIA A. LASUT, SP, M.Si	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S2		Pembentukan P2UPD	
19	RECKY KURON, SE	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
20	NOVRIE BOJOH, S.Sos	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
21	FRANLY H. SANGIAN, S.Si	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
22	MARTHA N. F. RUNTUNUWU, SE,MAP	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S2		Pembentukan P2UPD	
23	ACHYANI H. WONOPATIH, SP	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
24	HERMAWAN F. SOETARMAN, ST	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
25	CHYNTIA I. KASEGER, SE, Ak	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
26	CALVIN S. A. SUMUAL, SE	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
27	VARIE MAINDOKA, SE	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
28	STENLY N. SINGAL, SE	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
29	CHRISTIAN H. MAUKAR, SH	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
30	EDWIN M. KUMAUNANG, SAB	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
31	LARRY W. SAMOLA, S.IP	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
32	YUDDY CH. MANGKEY, S.Pd	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
33	ALLEN A. R. MAKARAGES, ST, MAP	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S2		Pembentukan P2UPD	
34	STELMY ANGLE TAMPI, ST	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	S1		Pembentukan P2UPD	
35	INGGRID TIRZA MUNTU. S.STP	PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA	S1		Pembentukan P2UPD	
36	SOVIAN W. SUMARAUW, SP	PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA	S1		Pembentukan P2UPD	
37	MORTHEN ARDY ASSA	AUDITOR AHLI PERTAMA	S1		Pembentukan Auditor Ahli Pertama	
38	MEGAWATI KARAMOY, S.Ars	PELAKSANA	S2		Pembentukan Auditor Ahli Pertama	
39	BRILSYA MONINGKA, ST	PELAKSANA	S1		Pembentukan Auditor Ahli Pertama	
40	JUNIFER A. TINDAGE, S.Tr.Kom	PELAKSANA	S1			
41	JOKO SENGKONO, S.Tr.Kom	PELAKSANA	S1			
42	JEOVANA F. TUMEWU, S.Tr.Kom	PELAKSANA	S1			
43	JEINORA W. WELANG, S.Tr.IP	PELAKSANA	S1			
44	SURYA C. F. KAWUNG, A.Md.TE	PELAKSANA	D3		Pembentukan Auditor Terampil	

Berdasarkan uraian pada tabel 1.1. maka permasalahan kepegawaian Inspektorat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan Struktural
 - Dari 1 jabatan struktural Eselon II B terisi 100%
 - Dari 6 jabatan struktural Eselon III A terisi 83%
 - Dari 1 jabatan struktural Eselon IV A terisi 100%
2. Status Pendidikan Formal
 - Dari 44 pegawai yang ada, yang memiliki pendidikan S2/setara sebanyak 10 orang (22,72%), pendidikan S1/setara sebanyak 33 orang (75%), dan Diploma III sebanyak 1 orang (2,27%).
3. Status Diklat Struktural

Hasil telaahan terhadap pendidikan dan latihan struktural yang pernah diikuti maka pegawai yang telah menyelesaikan diklat struktural sesuai jabatannya adalah sebagai berikut:

 - Dari 1 pejabat struktural Eselon II yang ada telah menyelesaikan Diklat Struktural PIM II (100%)
 - Dari 5 pejabat struktural Eselon III yang ada dan belum mengikuti Diklat struktural PIM III sebanyak 2 orang (40%)
 - Dari 1 pejabat struktural Eselon IV yang ada belum mengikuti Diklat struktural PIM IV.

B. Perlengkapan / Peralatan Kantor

Kondisi sumber daya perlengkapan dan peralatan kantor juga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi sehingga optimalisasi tugas dan fungsi dapat dicapai. Kondisi perlengkapan/asset/inventaris yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa pada saat ini diuraikan sebagaimana pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Gambaran Kondisi Asset Inspektorat Daerah

No.	Uraian	Merk/Type	Volume	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Station Wagon	All new Innova / 2.0 G M/T	1	Baik	
2	Sepeda Motor	Honda / Beat	2	Baik	
3	Sepeda Motor	Honda / Scoopy	2	Baik	
4	Sepeda Motor	Yamaha / Mio	2	Baik	

No.	Uraian	Merk/Type	Volume	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Test Generator	Yamaha / EF7200E	1	Baik	
6	Scanner (Universal Tester)	Solution / X102-	1		
7	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu / Scansanp (1X1500)	1	Baik	
8	Mesin Ketik Braille	-	1	Rusak Berat	
9	Lemari Kayu	-	13	Baik	
10	Lemari Kayu	lokal / kayu	2	Baik	
11	Brandkas	-	1	Baik	
12	Brandkas	Krisbow / KW 20-95	1	Baik	
13	Papan Visual/Papan Nama	-	1	Baik	
14	Overhead Projector	ACER	1	Baik	
15	Meja Kerja Kayu	-	23	Baik	
16	Meja Rapat	-	1	Baik	
17	Meja Rapat	moderna	1	Baik	
18	Kursi Biasa	Napoly	4 set	Baik	
19	Meja Komputer	-	3	Baik	
20	Sofa	-	6	Baik	

No.	Uraian	Merk/Type	Volume	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Mesin Pemotong Rumput	-	1	Baik	
22	Lemari Es	Polytron 2 Pintu / Tempered Glass Door	1	Baik	
23	A.C. Window	Panasonic / Eco Smart T2	1	Baik	
24	A.C. Split	SHARP / AC Standart	1	Baik	
25	A.C. Split	LG Putih / 9200 Btu/h	1	Baik	
26	Televisi	-	1	Rusak Berat	
27	Televisi	Samsung / LED 32 Series 4-4000	2	Baik	
28	Dispenser	-	5	Rusak	
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Wasser Turbo	1	Baik	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	11	Baik	
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lprint / 1/2 biro	3	Baik	
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	5	Baik	
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	1	Baik	

No.	Uraian	Merk/Type	Volume	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	20	Baik	
35	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Airdream	2	Baik	
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	7	Baik	
37	Buffet Kaca	-	1	Baik	
38	Camera Film	Canon / 600D	2	Rusak	
39	Layar Film/Projector	-	1	Baik	
40	Layar Film/Projector	Benq / MX529	1	Rusak	
41	Layar Film/Projector	Sony VPL / DX122 XGA	1	Baik	
42	Mesin Jilid	-	0		
43	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	-	1	Rusak Berat	
44	Wireless Amplifier	Audio Core / PA 0811D	1	Baik	
45	P.C Unit	-	11	Baik	
46	P.C Unit	ACER	2	Baik	

No.	Uraian	Merk/Type	Volume	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47	P.C Unit	Acer / Aspire C22-960 Series	1	Baik	
48	P.C Unit	Acer / Aspire C22-960 Series	1	Baik	
49	P.C Unit	acer / core i7	1	Baik	
50	Lap Top	Toshiba	3	Baik	
51	Lap Top	Acer	7	Baik	
52	Lap Top	Asus	2	Baik	
53	Lap Top	Lenovo	1	Baik	
54	Note Book	-	3	Baik	
55	Note Book	Axioo	3	Baik	
56	Note Book	Toshiba	1	Baik	
57	Note Book	ASUS / VIVOBOK A412FL-EK702 T	2	Baik	
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	7	Baik	

No.	Uraian	Merk/Type	Volume	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	15	Baik	
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet / Laserjet Pro P1102w	5	Baik	
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kyocera Ecosys / Printer Multi fungsi	1	Baik	
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	8	Baik	
63	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	1	Baik	
64	Peralatan Personal Komputer lainnya	Panasonic	1	Baik	
65	Peralatan Komputer lainnya	-	1	Baik	
66	Alat Tennis Meja	-	1	Baik	
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	1	Baik	
68	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	-	1	Baik	
69	Barang Kerajinan Lain- lain	-	1	Baik	

C. Penganggaran

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Daerah mendapat alokasi dana senilai Rp 11.314.542.470,- (setelah perubahan anggaran) untuk pelaksanaan Program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp9.765.161.870,00;
- Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp1.439.100.000,00; dan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp110.280.600,00.

1.4. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa :

- a. Komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, tertib dan bertanggung jawab (*good governance and clean government*)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sebagai aparat pengawasan intern pemerintah tentu tidak lepas dari kewajiban sebagaimana termaktub dalam ketentuan di atas.

- b. Birokrasi dituntut makin profesional dalam melayani publik
Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat di pemerintahan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat.

- c. Nilai-nilai etis/kepentasan dan moral

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepentasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepentasan yang ada dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan strategis internal berupa :

- a. Dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan;
- b. Tugas dan fungsi yang jelas;
- c. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur.

1.5. Permasalahan Utama yang dihadapi

Dengan semakin tingginya tuntutan profesionalisme serta integritas tenaga pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, maka Inspektorat Daerah terus berbenah diri untuk meningkatkan kinerja dengan terus membangun profesionalisme serta integritas pengawasan. Namun, dalam pelaksanaan tugas pengawasan masih terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi yaitu:

1. Mandatori pengawasan dari pusat terkait perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah, Tata Kelola Keuangan Daerah dan Manajemen Aset Daerah sebagaimana amanat KPK dalam *Monitoring Control of Prevention* (MCP) yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan optimal. Hal ini terkait erat dengan kualitas monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dinyatakan dalam nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
2. Pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang belum berjalan optimal sebagai fungsi control atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga menyebabkan masih adanya praktek kecurangan di beberapa Perangkat Daerah.
3. Penjabaran Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang belum berjalan optimal dalam fungsinya sebagai *early warning system*.
4. Peningkatan kapabilitas APIP terkait masih kurangnya tenaga auditor dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa serta peningkatan kualitas SDM Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terkait peningkatan Pendidikan dan pelatihan.
5. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan bahwa belum seluruh Perangkat Daerah mampu mencapai predikat BB sebagaimana yang ditargetkan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan secara terintegrasi belum terlaksana secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 dirumuskan sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sesuai RPD.

Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Minahasa periode 2024-2026 adalah *“Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera”*, dengan misi:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya Si Tou Timou Tumou Tou;
2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus;
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi, dan Kepastian Hukum;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan Makmur.

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sangat terkait dengan misi ke-2 yaitu *Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, sehingga dirumuskan tujuan jangka menengah pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah *“Meningkatkan Pemerintahan yang baik dan bersih”*, dengan sasaran yaitu *“Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima”*. Untuk menunjang Tujuan dan Sasaran tersebut, ditetapkan indikator dari tujuan yaitu:

1. Indeks integritas dengan target 80;
2. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target CC;
3. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dengan target 1 unit kerja;
4. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dengan target 1 unit kerja;

Serta indikator sasaran yaitu:

1. Indeks efektivitas pencegahan korupsi dengan target 2;
2. Indeks manajemen risiko dengan target 3;
3. Indeks MCP-Korsupgah Korupsi dengan target 85;
4. Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dengan target Level 3;
5. Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target Level 3;
6. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target Predikat WTP;
7. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B) dengan target 75%; dan
8. SKM Pengawasan Inspektorat dengan target “Sangat Baik”.

2.2. Perencanaan Kinerja

Berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024 – 2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2023, maka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 telah ditetapkan melalui dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dengan Program dan Kegiatan yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Penunjang unsur Pengawasan	Sangat Baik
		Nilai IKM	A
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	4
		Nilai SAKIP	B
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang baku	11 dok
		Predikat SAKIP Inspektorat	A
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak – hak keuangannya	100%
		Persentase dokumen tanggapan hasil pemeriksaan yang tersampaikan	100%
		Persentase Pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang teradministrasi Baik	90%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi umum yang didukung administrasi yang baik	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana aparatur sesuai rencana kebutuhan barang milik daerah	70%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan operasional tahunan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah unsur pengawasan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan pemeliharaan sesuai RKBMD	80%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi akuntabilitas kinerjanya	100%
		Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	50%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	85%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan wajib yang dilaksanakan	80%
		Persentase program prioritas nasional yang mendapatkan pengawasan	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase hasil pengawasan yang berindikasi kerugian daerah yang diselesaikan	60%
		Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%
		Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	90%
		Persentase program prioritas Nasional yang mendapatkan pengawasan	100%
	3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aktivitas pengawasan yang didukung NSPK yang baku
Persentase pemenuhan dokumen MCP-Korsupgah Korupsi			80%
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan menetapkan Risk Register			75%
Persentase urusan perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi			100%

	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	125 kebijakan
	Pendampingan dan asistensi	Persentase OPD penyelenggara urusan pemerintahan konkuren yang mendapatkan pendampingan/asistensi	100%

2.3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan perjanjian oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa kepada Bupati Minahasa untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selanjutnya secara berjenjang terdapat perjanjian kinerja oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu kepada Inspektur Daerah, perjanjian kinerja dari Kepala Subbagian serta pejabat fungsional perencanaan dan analis kepada Sekretaris, serta perjanjian kinerja dari Pejabat PPUPD dan Auditor kepada Inspektur Daerah, hingga perjanjian kinerja Tingkat pelaksana kepada atasan langsung. Dokumen perjanjian kinerja dimaksud sebagaimana lampiran pada Laporan Kinerja ini.

2.4. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta pelaksanaan dan pencapaian target sebagaimana perjanjian kinerja, maka dirumuskan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD)	4 Dokumen	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	0

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	478.410
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.440.000
	Administrasi Keuangan			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	8.031.010.790
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150 SPPD	981.795
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105 Dokumen	0
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Laporan	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	462.315
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	0
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada PD			

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	461.760
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	444.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 mesin absensi	0
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	43 Pakaian Dinas	0
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Pegawai	114.520.000
		Sosialisasi Peraturan	43 Orang	0

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
		Perundang-Undangan		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Pegawai	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	2.497.833
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	23.332.200
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	735.927
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	7.719.717
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	10.467.900
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Dokumen	4.800.000
		Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.513.250
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	93.694.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
		Pengadaan Mebel	6 Paket Meubel	13.586.400
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	51.892.500
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	18.445.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	81.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 kendaraan	60.740.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Peralatan	8.520.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Laporan	122.250.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	83 Laporan	516.700.000
		Reviu Laporan Kinerja	267 Laporan	132.025.000
		Reviu Laporan Keuangan	58 Laporan	17.950.000
		Pengawasan Desa	47 Laporan	230.400.000
		Kerjasama Pengawasan Internal	2 Kesepakatan	17.025.000
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Laporan	58.300.000
	Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Derah	12 Laporan	25.914.000
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	88.350.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	120 rancangan kebijakan	732.600
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	5 rancangan kebijakan	0
	Pendampingan dan Asistensi			
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	14.208.000
		Pendampingan, Asistensi,	2 Laporan	8.500.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
		Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Laporan	18.550.000
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 Laporan	68.290.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Gambaran umum akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut.

Tujuan dan sasaran Pelayanan Jangka Menengah Tahun 2024 - 2026 organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa terdiri dari :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih		1. Indeks integritas
			2. Indeks Reformasi Birokrasi
			3. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
			4. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
		Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima	Indeks efektivitas pencegahan korupsi
			Indeks manajemen risiko
			Indeks MCP-Korsupgah Korupsi
			Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
			Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)
			SKM Pengawasan Inspektorat

A. Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima	Indeks efektivitas pencegahan korupsi	2	1
	Indeks manajemen risiko	3	2
	Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	85	79
	Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	Level 3	Level 2
	Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 2
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)	75%	60,6%
	SKM Pengawasan Inspektorat	Sangat Baik	Baik

Dari 8 indikator yang mendukung sasaran strategis, hanya pada 1 indikator yang mencapai target, yaitu opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh predikat WTP.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks efektivitas pencegahan korupsi	-	-	1
Indeks manajemen risiko	-	-	2
Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	-	-	79
Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	Level 2	Level 2	Level 2
Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 2	Level 2	Level 2
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)	54,5%	60,6%	60,6%
SKM Pengawasan Inspektorat	-	-	Baik

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian Tahun 2022 dan 2023 hanya terdapat pada 3 indikator, yaitu :

- Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang tahun 2024 masih berada pada Level 2, seperti tahun 2022 dan 2023;
- Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tahun ini berada pada Level 2 sama dengan tahun 2022 dan 2023; dan
- Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B) yang tahun ini memperoleh persentase sebesar 60,6% dimana besaran tersebut masih sama dengan tahun 2023, tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya perangkat daerah yang memperoleh predikat SAKIP dari CC menjadi B, namun ada pula yang memperoleh predikat SAKIP dari B menjadi CC atau C.

Untuk indikator lainnya berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya karena sampai pada tahun 2023 masih berdasarkan RPJMD, sedangkan tahun 2024 sudah menggunakan RPD 2024 – 2026.

3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Pembandingan Capaian Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 3 (tiga) Tahunan Yang Direncanakan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)
Indeks efektivitas pencegahan korupsi	1	2
Indeks manajemen risiko	2	3
Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	79	85
Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	Level 2	Level 3
Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 2	Level 3
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)	60,6%	75%
SKM Pengawasan Inspektorat	Sangat Baik	Baik

Dari 8 indikator yang mendukung sasaran strategis, hanya satu indikator yang mencapai target, yaitu opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh predikat WTP.

4. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional dan/atau Provinsi

Hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan Standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional dan/atau Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional/ Propinsi
(1)	(2)	(3)
Indeks efektivitas pencegahan korupsi	1	
Indeks manajemen risiko	2	
Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	79	
Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	Level 2	Level 3 (Provinsi)
Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 2	Level 3 (Provinsi)
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)	60,6%	Rata – Rata Kabupaten/Kota CC (Provinsi)
SKM Pengawasan Inspektorat	Baik	

Dari Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 seperti pada tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis yaitu *“Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima”* dibandingkan dengan target Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Indeks efektivitas pencegahan korupsi pada tahun 2023 memperoleh nilai 1,558 atau Level 1 (Rintisan). Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.
- Indeks Manajemen Risiko pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,338 atau Level 2 (Berkembang). Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.
- Indeks MCP-Korsupgah Korupsi memperoleh hasil 79 berdasarkan server/website MCP, namun hasil resmi dari KPK belum diterima.
- Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) capaian Level 2 maish lebih rendah dari target Provinsi Sulawesi Utara yaitu Level 3.

- Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian Level 2 masih lebih rendah dari target Provinsi Sulawesi Utara yaitu Level 3.
- Persentase Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP minimal Byang dicapai yaitu 60,6%, lebih tinggi dari target jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara berada pada predikat CC.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok, membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
- c. Penyediaan dukungan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta RPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026 menunjukkan bahwa :

- 1) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi Tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian mandiri;

- 2) Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian mandiri;
- 3) Masih terdapat dokumen pemenuhan MCP-Korsupgah Korupsi yang belum terpenuhi;
- 4) Kurangnya SDM Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
- 5) Masih terdapat kasus hukum yang telah ditetapkan dan yang masih sementara berjalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- 6) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh predikat WTP;
- 7) Persentase Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal B masih pada capaian 20 Perangkat Daerah dari 33 Perangkat Daerah; dan
- 8) SKM Pengawasan Inspektorat memperoleh predikat Baik.

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Daerah
Kabupaten Minahasa Tahun 2024

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks efektivitas pencegahan korupsi	-	Permendagri 18 Tahun 2020	2	3	3	1			
2.	Indeks manajemen risiko	-	Permendagri 18 Tahun 2020	3	3	3	2			
3.	Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	-	IKU Urusan Pengawasan (Permendagri 86 Tahun 2017)	85	88	90	79			
4.	Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	-	Permendagri 18 Tahun 2020	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2			
5.	Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	Permendagri 18 Tahun 2020	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2			
6.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)	WTP	WTP	WTP	WTP			
7.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)	-	Permendagri 18 Tahun 2020	75	80	90	60,6%			
8.	SKM Pengawasan Inspektorat	-	IKM	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik			

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa secara umum adalah sebagaimana sudah diuraikan di atas.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan secara lebih detail sebagaimana diuraikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Gambaran Pelayanan SKPD					
1. Indeks efektivitas pencegahan korupsi	1	IKK (PERMENDAGRI 18/2020)	- Kurangnya SOP untuk cegah-deteksi-respons pengendalian korupsi - Sistem pengaduan internal masih belum maksimal	- Koordinasi antara SKPD penanggungjawab pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi belum maksimal - Implementasi pendidikan anti korupsi belum memadai - Sistem pengaduan eksternal belum maksimal.	- Alokasi sumber daya (anggaran, personal, dan sarana prasarana) perlu disesuaikan. - SOP untuk cegah-deteksi-respons pengendalian korupsi perlu ditambah. - Sistem pengaduan internal dan eksternal perlu ditingkatkan.
2. Indeks manajemen risiko	2	IKK (PERMENDAGRI 18/2020)	- APIP belum melaksanakan reviu kebijakan Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian di OPD.	- Risiko kemitraan dan strategis Pemda belum dikelola dengan baik - Pimpinan OPD belum mengalokasikan anggaran untuk manajemen risiko - Monitoring terhadap RTP OPD belum dilaksanakan secara efektif	- Reviu kebijakan Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian di OPD perlu dilaksanakan.
3. Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	79 (server/website MCP)	IKU Urusan Pengawasan (Permendagri 86 Tahun 2017)	- Kegiatan dalam rangka pemenuhan MCP-Korsupgah Korupsi belum terlaksana secara optimal sehingga dokumen pemenuhan belum lengkap.	- Pemenuhan Dokumen Perangkat Daerah tidak dilengkapi untuk diupload dalam sistem.	- Kegiatan dalam rangka penilaian MCP-Korsupgah Korupsi perlu dilaksanakan secara optimal
4. Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	Level 2	IKK (PERMENDAGRI 18/2020)	- Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.	- Kegiatan pembentukan jabatan fungsional lainnya oleh lembaga terkait terbatas - Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar.	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan dari level 2 menjadi level 3

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal - Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal - Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal - Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan - Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan pembentukan pejabat fungsional masih terbatas.	- Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan oleh BPKP terbatas.	
5. Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 2	IKK (PERMENDAGRI 18/2020)	- Pejabat fungsional auditor belum tersedia - Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian. - Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal - Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal - Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal - Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan - Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas. NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau	- NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan. Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu ditingkatkan dari level 2 menjadi level 3

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.		
6. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)			Opini BPK perlu dipertahankan
7. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B)	60,6%	IKM	• Terdapat Kegiatan Penilaian/Evaluasi SAKIP PD • Terdapat Aparatus sebagai evaluator	- Terdapat Kebijakan Nasional - Kesiapan Perangkat	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai SAKIP Minimal B hanya 20 PD dari 33 PD
8. SKM Pengawasan Inspektorat	Baik	SKM	• Terdapat Survey Kepuasan Masyarakat		Layanan Penunjang unsur Pengawasan perlu ditingkatkan

Berdasarkan Tabel 3.7 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi belum mencapai target level
2. Faktor yang mempengaruhi yaitu:

Internal

- a) Kurangnya SOP untuk cegah-deteksi-respons pengendalian korupsi.
- b) Sistem pengaduan internal masih belum maksimal.

Eksternal

- a) Koordinasi antara SKPD penanggungjawab pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi belum maksimal
- b) Implementasi pendidikan anti korupsi belum memadai
- c) Sistem pengaduan eksternal belum maksimal.

2. Indeks Manajemen Risiko belum mencapai target level 3. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target yaitu:

Internal

- a) APIP belum melaksanakan reviu kebijakan Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian di OPD.

Eksternal

- a) Risiko kemitraan dan strategis Pemda belum dikelola dengan baik
- b) Pimpinan OPD belum mengalokasikan anggaran untuk manajemen risiko
- c) Monitoring terhadap RTP OPD belum dilaksanakan secara efektif.

3. Indeks MCP-Korsupgah Korupsi belum mencapai target yaitu 85. Faktor yang mempengaruhi yaitu:

Internal

- a) Kegiatan dalam rangka pemenuhan MCP-Korsupgah Korupsi belum terlaksana secara optimal sehingga dokumen pemenuhan belum lengkap.

Eksternal

- a) Pemenuhan Dokumen Perangkat Daerah tidak dilengkapi untuk diupload dalam sistem.

4. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih berada pada level 2 dan belum mencapai target nasional level 3.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

- a) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal

- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan pembentukan pejabat fungsional masih terbatas.

Eksternal

- a) Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar.
- b) Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan oleh BPKP terbatas.

5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP belum mencapai target nasional level 3, yaitu masih pada level 2.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

- a) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal
- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas.
- g) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.

Eksternal

- a) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.
- b) Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.

6. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)* berada pada capaian 20 Perangkat Daerah dari 33 Perangkat Daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:

Internal

- a) Masih terbatasnya implementasi pengawasan internal
- b) Masih terbatasnya kompetensi aparaturnya

Eksternal

- a) Kualitas perencanaan daerah yang belum harmonis/selaras
 - b) Penetapan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah yang belum selaras
 - c) Pengukuran kinerja yang belum optimal
 - d) Sistem pelaporan kinerja yang belum terbangun
 - e) Tindaklanjut atas hasil penilaian internal atas SAKIP perangkat daerah yang masih rendah
7. SKM Pengawasan Inspektorat belum mencapai target dengan predikat “Sangat Baik”. Faktor yang mempengaruhi yaitu:
- Internal
- a) Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa Tingkat kepuasan terhadap layanan belum maksimal.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp10.682.055.169,00 dari target biaya untuk semua program Rp11.314.542.470,00 dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 95,07%.

Berdasarkan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah 5,59%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun, bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa sebagai lembaga pengawasan daerah dalam pencapaian kinerja untuk program/kegiatan di tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan sebagaimana diukur dari indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh predikat WTP, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B) sebesar 60,6%, dan SKM Pengawasan Inspektorat memperoleh predikat Sangat Baik.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebagaimana diukur dari indikator Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berada pada capaian Level 2 dan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP berada pada capaian Level 2. Indikator Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi dan Indeks Manajemen Risiko tidak mencapai target karena pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak melaksanakan Penilaian Maturitas MRI dan IEPK. Untuk indikator indeks MCP-Korsupgah Korupsi, hasil penilaian belum diterima dari KPK RI.

Dari penjabaran program/kegiatan di Tahun 2024, masih terdapat kendala/permasalahan pada pencapaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:

1. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi belum mencapai target karena masih terdapat kasus hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada tahun 2024.
2. Indeks Manajemen Risiko belum mencapai target karena pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP, yang didalamnya terdapat SPIP, MRI, dan IEPK.
3. Indeks MCP Korsupgah Korupsi belum mencapai target.
4. Tingkat Kapabilitas APIP belum mencapai target karena jumlah SDM Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa masih sangat kurang dan tidak memenuhi perhitungan kebutuhan jumlah Auditor.
5. Tingkat maturitas Implementasi SPIP belum mencapai target karena pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP, yang didalamnya terdapat SPIP, MRI, dan IEPK.
6. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat SAKIP Minimal Baik (B)* berada pada capaian 60,6% (20 dari 33 Perangkat Daerah).

B. Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	100				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang baku (disahkan)	11	11	100				
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD)	- Jumlah rancangan dokumen perencanaan tersusun	4	4	100				
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah dokumen RKA tersusun	1	1	100				
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah dokumen RKA Perubahan tersusun	1	1	100				
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah dokumen DPA tersusun	1	1	100				
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah dokumen Perubahan DPA tersusun	1	1	100				
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun	1	1	100	478.410	478.410	0	0,00
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	5	5	100	4.440.000	4.440.000	0	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang disukung administrasi yang baik	100	100	100				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah SPM Gaji dan Tunjangan yang diterbitkan	28	28	100	8.031.010.790	9.212.467.103	8.790.870.249	95,42
		- Jumlah ASN mendapatkan Gaji dan Tunjangan sesuai Peraturan Perundangan	43	43	100				
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah SPPD yang diterbitkan	150	150	100	981.795	981.795	874.000	89,02
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105	105	100				
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	100				
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	1	100	462.315	462.315	384.870	83,25
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun	17	17	100				
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	2	100				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung administrasi yang baik	100	100	100				
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	1	100	461.760	461.760	0	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi pengamanan barang milik daerah SKPD	1	1	100				
	- Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah	1	1	100				
	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100				
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah SKPD	2	2	100	444.000	444.000	0	0
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	2	100				
	- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penatausahaan barang milik daerah SKPD	2	2	100				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	100	100	100				
	- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	- Jumlah mesin absensi tersedia	1	1	100				
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedia	43	0	0				
		- Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu tersedia	0	0	0				
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	- Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12	100				
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	- Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan	1	1	100				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
		pelaksanaan sistem informasi kepegawaian							
	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	- Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	12					
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	12			114.520.000	114.520.000	50.765.000	44,33
	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	43						
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah pegawai mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43	0	0				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan layanan administrasi umum yang didukung administrasi yang baik	100	100	100				
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	100	2.497.833	2.497.833	2.497.833	100
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	1	1	100	23.332.200	23.332.200	20.901.000	89,58
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	100	735.927	735.927	660.000	89,68
	- Penyediaan bahan logistic kantor	- Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1	1	100	7.719.717	7.719.717	7.719.717	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	1	100	10.467.900	10.467.900	10.467.900	100
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	48	48	100	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100
	- Penyediaan Bahan/Material	- Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1						
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	100	14.513.250	14.513.250	12.360.000	85,16
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	25	100	93.694.000	93.694.000	93.537.530	99,83
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1						
	- Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	- Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)	90	90	100				
	- Pengadaan Mebel	- Jumlah paket meubel yang disediakan	6	6	100	13.586.400	33.586.400	33.400.000	99,45
	- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	3	100	51.892.500	51.892.500	49.300.000	95,00
	- Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan	0						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
		lainnya yang disediakan							
	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	1						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan	100	100	100				
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	100	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	18.445.000	18.445.000	14.817.170	80,33
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	81.000.000	96.000.000	96.000.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	80						
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	7	100	60.740.000	60.740.000	59.227.900	97,51

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	12	100	8.520.000	8.520.000	8.400.000	98,59
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0						
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK	85%	80,49%	94,7%				
		Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	75%	52,54%	70%				
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi akuntabilitas kinerjanya	100%	100%	100%				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan wajib yang dilaksanakan	80%						
		Persentase program prioritas nasional yang mendapat pengawasan	100%						
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Jumlah LHP Kinerja Perangkat Daerah	8	4		122.250.000	172.950.000	172.750.000	99,88
		- Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	58	58					
		- Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan responsive gender	1						
		- Jumlah laporan monev pelayanan publik	1						
		- Jumlah laporan probity audit dan audit kepatuhan							
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah LHP Keuangan Perangkat Daerah	58	58	100	516.700.000	516.700.000	516.675.000	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
		- Jumlah LHP Keuangan Dana BOS	25	25	100				
		- Jumlah LHP Keuangan Dana Kelurahan							
	- Reviu Laporan Kinerja	- Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	116	116	100	132.025.000	132.025.000	91.825.000	69,55
		- Jumlah Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus	16	16	100				
		- Jumlah Laporan Reviu LPPD	1	1	100				
		- Jumlah Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	4	6	100				
		- Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4	4	100				
		- Jumlah Laporan Reviu Renja PD / Perubahan Renja PD	116	116	100				
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6						
		- Jumlah Laporan Reviu RPJMD Perubahan	1	1	100				
		- Jumlah Laporan Reviu RPJPD Perubahan	1	1	100				
		- Jumlah Laporan Reviu Renstra PD/ Perubahan Renctra PD	1	1	100				
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1	1	100				
	- Reviu Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	58	58	100	17.950.000	17.950.000	17.950.000	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Pengawasan Desa	- Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa	22	50	100	230.400.000	378.800.000	378.525.000	99,93
		- Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan BUM Desa	22	22	100				
		- Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	1	0	0				
		- Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	1	0	0				
		- Jumlah laporan hasil reviu Ranperdes APBDes	1	0	0				
	Kerjasama Pengawasan Internal	- Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	2	1	50	17.025.000	17.025.000	7.900.000	46,40
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	1	1	100	58.300.000	58.300.000	42.950.000	73,67
		- Jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	2	2	100				
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	50%	50%				
		Persentase Hasil pengawasan yang berindikasi kerugian daerah yang diselesaikan	60						

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
		Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	90						
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Jumlah Laporan Penanganan Kerugian Daerah	12	10	83,33	25.914.000	57.000.000	53.000.000	92,98
	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah laporan hasil pemeriksaan investigatif	4	7	100	88.350.000	88.350.000	87.100.000	98,59
		- Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat	12	10	100				
		- Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	11						
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aktivitas pengawasan yang didukung NSPK yang baku	100%	50%	50%				
		Persentase urusan perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	100%	50%	50%				
		Persentase pemenuhan dokumen MCP-Korsupgah Korupsi	80%	30%	30%				
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan menetapkan Risk Register	75%	75%	75%				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	125	60	48%				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rancangan kebijakan teknis yang disusun	120			732.600	732.600	492.000	67,16
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rancangan kebijakan fasilitas pengawasan yang disusun	5						
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD penyelenggara urusan pemerintahan konkuren yang mendapatkan pendampingan/asistensi	100%	50%	50%				
		Jumlah asistensi yang dilaksanakan	7	4	57%				
		Jumlah Pendampingan yang operasional	2	1	50%				
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi peningkatan maturitas SPIP	1	1	100	14.208.000	14.208.000	4.140.000	29,14
		- Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi peningkatan kapabilitas APIP	1	1	100				
		- Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	100				
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dari Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi, verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi	1	1	100	8.500.000	8.500.000	8.425.000	99,12
		- Jumlah laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi	1	1	100				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi	1	1	100	18.550.000	18.550.000	18.550.000	100
		- Jumlah laporan hasil verifikasi LHKPN/LHKSN	1	1	100				
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Jumlah laporan pendampingan satgas UPP Saber Pungli yang terfasilitasi	1	0	0	68.290.000	68.290.000	21.290.000	31,18
		- Jumlah laporan hasil SPI	1	1	100				
		- Jumlah laporan penanganan laporan gratifikasi, whistle blower system dan benturan kepentingan	1	0	0				
		- Jumlah laporan hasil penilaian mandiri WBK dan WBBM	0	0	0				
	J U M L A H					9.867.900.157	11.314.542.470	10.682.055.169	94,41

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang digambarkan dari pencapaian sasaran utama Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas intern pemerintah dalam mendukung pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh penetapan Indikator Kinerja yang baru diantaranya Indeks MCP-Korsupgah, Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi serta Indeks Manajemen Resiko. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 – 2026 yang memuat salah satu Tujuan Pembangunan Daerah yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih”, menjadikan Inspektorat Daerah semakin kritis, visioner dan terus berbenah untuk menjawab tuntutan peningkatan *Good governance*.

Menjawab tantangan kedepan, untuk peningkatan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan :

- Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi;
- Pemantapan penerapan Manajemen Resiko;
- Peningkatan Upaya pencegahan korupsi;
- Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan; serta
- Mendorong inovasi pelayanan public pada setiap perangkat daerah

Demikian gambaran mengenai akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan berikut strategi pemecahan permasalahannya dan upaya yang akan dilakukan ke depan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Tondano, Januari 2025

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
PEMBA UTAMA MUDA
NIP. 19661115 198602 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAUDY N. LONTAAN, S.Sos**

Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI MINAHASA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si

Pihak Pertama,

MAUDY N. LONTAAN, S.Sos

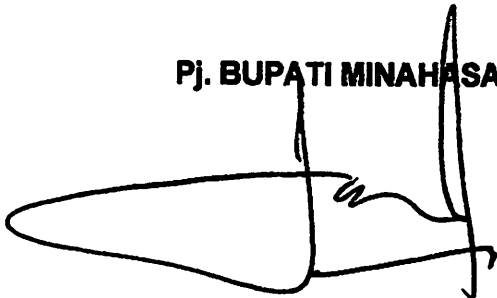
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima	Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	85
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	2
		Opini BPK atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat SAKIP minimal Baik (B)	75
		Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3
		Indeks Manajemen Risiko	3
		SKM Pengawasan Inspektorat	Sangat Baik

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan pengawasan	1.208.914.000	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	110.280.600	
3.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	8.548.705.557	

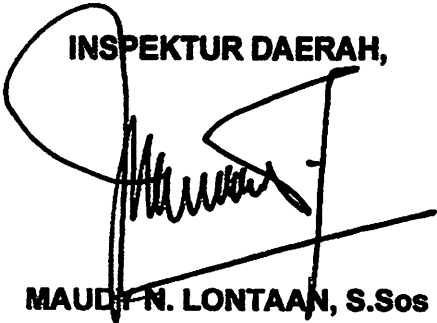
Tondano, Januari 2024

Pj. BUPATI MINAHASA,



Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si

INSPEKTUR DAERAH,



MAUDY N. LONTAAN, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
INSPEKTORAT DAERAH

JL. MAESA NO. 66 SASARAN ☎ 0431 - 321062 TONDANO

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024**

INSPEKTUR DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 |
| PERTAMA | : | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan. |
| KETIGA | : | Penyusunan Indikator dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 4 Januari 2024


**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,**
MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661115 198602 1 002

Tembusan Yth :
Pj.Bupati Minahasa
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		Indeks Integritas	80
		Jumlah Unit Kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	1
		Jumlah Unit Kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima	Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	85
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	2
		Opini BPK atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat SAKIP minimal Baik (B)	75
		Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3
		Indeks Manajemen Risiko	3
		SKM Pengawasan Inspektorat	Sangat Baik

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan pengawasan	1.208.914.000	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	110.280.600	
3.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	8.548.705.557	

Tondano, 4 Januari 2024

Inspektur Daerah



MAUDY N. LONTAAN, S.Sos